

PELAKSANAAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Oleh :

Latifah Ratnawaty

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perubahan zaman saat ini yang ditandai dengan arus globalisasi yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia disegala aspek termasuk dalam dunia maya. Salah satu dari perkembangan globalisasi yakni terhadap sector bisnis dan perdagangan yang diistilahkan sebagai e-commerce (Electronik Commerce). E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli diinternet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website. Hal ini sebagai bukti terciptanya suatu terobosan baru dalam system perdagangan pada masa sekarang. E-commerce merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan e-commerce, salah satunya dengan melihat para pihak yang melakukan transaksi e-commerce.

Kata kunci: Globalisasi, E-Commerce, Website.

I. Pendahuluan

Perkembangan internet melahirkan dunia baru yang disebut sebagai dunia maya sehingga setiap orang mampu berhubungan satu sama lainnya serta dapat menjelajahi dunia tanpa batas. Meningkatnya jumlah pengguna fasilitas internet dalam mendukung aktifitas kehidupan manusia sehari-hari yang membawa dampak besar pada perkembangan sektor bisnis dan perdagangan saat ini. Dampak dari perdagangan online ini secara umum telah menggeser transaksi dan perdagangan yang sifatnya tradisional dari sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai menjadi bentuk cek, kartu kredit atau kartu debit lainnya. Melalui internet, para konsumen dan perusahaan mencoba berbagai cara untuk mengendalikan bisnis mereka. Ini merupakan bukti suatu terobosan baru dalam system perdagangan yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

Munculnya sistem perdagangan baaru ini , telah pula mengubah dunia bisnis Indonesia. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, berubah menjadi konsep perdagangan jarak jauh tanpa dibatasi oleh

batas wilayah. *E-commerce* muncul atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet masyarakat dapat memilih produk barang-barang yang diinginkan dengan berbagai kualitas dan kuatitas. Sistem perdagangan baru ini juga menjadikan sebageian masyarakat menjadi lebih kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula dengan pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produk-produknya dengan lebih menghemat waktu dan biaya.

Hal tersebut diatas merupakan suatu keuntungan yang didapat dengan melakukan transaksi *e-commerce*. Namun tidak hanya keuntungan saja yang dapat melainkan juga ada sisi negatifnya pula. misal : barang yang dibeli ternyata kualitasnya rendahbarang yang dipilih sedangkan dalam informasi yang disampaikan barang tersebut memiliki kualitas tinggi atau ketidakcocokan barang yag dipilih dengan barang yang dikirimkan, adanya cacat pada barang serta keterlambatan waktu dalam pengiriman barang dan lain sebagainya.

II. Ketentuan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Pengertian *E-commerce*

Menurut bahasa *e-commerce* merupakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *electronic commerce*. Sedangkan menurut istilah adalah sistem transaksi perdagangan yang menggunakan instrument elektronik untuk usaha pembelanjaan secara online. Melihat bentuknya *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga. Namun, dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Pengertian lain yang terkait erat dengan transaksi e-commerce adalah :

1. Internet, berasal dari kata Interconnection Networking. Artinya hubungan berbagai computer dengan berbagai tipe yang membentuk system jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan computer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telepon dan satelit.
2. Web site (situs web), merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan topik tertentu.

Adapun asas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik antara lain :

1. Asas Kepastian hukum ialah landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian adalah landasan bagi pihak yang bersangkutan harus

memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi adalah asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Tujuan utama *e-commerce* ialah untuk mempermudah transaksi, utamanya adalah transaksi jual beli yang melalui jalan online yang aman dan dipercaya ketika melakukan transaksi. Maka dari itu, untuk memberikan layanan yang aman dalam melakukan transaksi terdapat prasyarat yaitu memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif untuk transaksi *e-commerce*.

Adapun tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, diantaranya adalah

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting dan ditunggu masyarakat. *Cyber Crime* yang beredar

di masyarakat telah menimbulkan rasa resah dalam kehidupan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tidak mengekang. UU Informasi dan Transaksi Elektronik sama sekali tidak mengekang kebebasan internet dan kebebasan berekspresi itu tetap sesuai dengan norma dan etika berbangsa dan bernegara.

B. Mekanisme E-Commerce

E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”. Adapun mekanisme e-commerce dapat diaplikasikan dengan melihat penggambaran yang sederhana sebagai berikut :

1. Transaksi *e-commerce* ini diawali oleh konsumen yang bermaksud membeli barang melalui internet dengan cara memesan spesifikasi barang yang telah ditentukan oleh gambaran yang ada dalam transaksi tersebut;
2. Pembeli dan penjual telah menyepakati di mana rekening bank yang nantinya akan ditransfer;
3. Pembeli mentransfer dana pada pihak bank atau rekening yang telah disepakati tersebut;
4. Penjual melakukan pengiriman barang kepada pembeli;
5. Pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang pada penjual sehingga akad yang dilakukan ini sah;
6. Rekening atau pihak bank baru mentransfer pada penjual.

C. Bentuk Pembayaran

Secara umum, bentuk pembayaran transaksi elektronik dibagi menjadi dua :

1. *Full Payment*.

Pada mode pembayaran ini diperlukan suatu kepercayaan dari pembeli, karena pembeli membayar terlebih dahulu barang-barang secara penuh dengan metode pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

2. *Made by Order* (sistem uang muka).

Dalam beberapa kasus, para pembeli tidak terlalu percaya pada aspek bisnis dalam negara berkembang. Hal ini didasarkan pada kondisi umum yang menunjang terbangunnya *trust* tersebut, misalnya aspek keamanan dan perekonomian. Dengan begitu, bangunan transaksi yang biasanya dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu pada *merchant*. Yang menjadi kegelisahan dengan sistem ini, banyak para *merchant* yang harus menanggung kerugian karena dalam sejumlah kasus berpotensi tidak adanya kelanjutan dari para pemesan. Akibatnya perusahaan tersebut menerapkan kebijakan ganda. Mereka terlebih dahulu meminta uang muka (*down payment*) sebelum produksi massal dilakukan. Pihak *merchant*-dalam hal ini perusahaan, tidak mengambil kebijakan dengan meminta pembayaran secara penuh, karena barang pesanan tersebut terbilang mahal, yang dapat berpotensi gagalnya sebuah transaksi.

D. Keuntungan dan Kerugian yang Dapat Timbul dalam Transaksi E-commerce

Bagi suatu transaksi dalam perekonomian juga mengenal keuntungan dan kerugian, keuntungan dan kerugian dalam transaksi e-commerce tersebut antara lain ialah :

1. Keuntungannya antara lain :
 - a. Bagi Perusahaan, memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi, dengan kata lain mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan pendapatan;
 - b. Bagi Konsumen, efektif, aman secara fisik dan *flexible*;
 - c. Bagi Masyarakat Umum, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM.
2. Kerugiannya antara lain :
 - a. Meningkatkan Individualisme, pada perdagangan elektronik seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa tanpa bertemu dengan siapapun;
 - b. Terkadang dapat menimbulkan kekecewaan, apa yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata;
 - c. Masih lemahnya hukum yang mengatur bisnis e-commerce ini;
 - d. Belum ada standar kualitas, keamanan dan reliability yang diterima secara universal.

E. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut ialah :

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi

kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Inti dari pasal 19 yaitu bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam melakukan transaksi elektronik. Apabila tidak ada kesepakatan, maka secara otomatis tidak ada transaksi elektronik.

Pasal 20

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dua ayat pada pasal 20 menyatakan bahwa tindak lanjut dari persetujuan dengan melakukan penerimaan elektronik dan adanya pengiriman barang elektronik.

Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan

Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Empat ayat (ayat 1-4) pada pasal 21 menjelaskan pertanggung jawaban transaksi elektronik ketika transaksi elektronik mengalami kerugian, dan satu ayat (ayat 5) pada pasal 21 menjelaskan pengecualian pertanggung jawaban transaksi elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

III. Transaksi Elektronik Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu :

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- (2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:
 - a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - b. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
 - a. antar-Pelaku Usaha;
 - b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
 - c. antar pribadi;
 - d. antar-Instansi; dan
 - e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan

Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal ini hanya menjelaskan lebih lanjut pasal 17 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ruang lingkup transaksi elektronik.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.
- (3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah tersertifikasi.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik
- (2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.
- (3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah terdaftar.

Pasal 41 dan 42, menjaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik haruslah menggunakan sertifikat elektronik yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:
 - a. memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi;
 - b. melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri;
 - c. memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - d. memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.
- (2) Dalam hal gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.
- (3) Dalam pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Transaksi Elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 44

- (1) Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 45

- (1) Dalam hal diperlukan, institusi tertentu dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik yang bersifat khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Transaksi Elektronik yang bersifat khusus diatur tersendiri oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 43-45 berbicara mengenai aturan-aturan umum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik. Pasal-pasal tersebut

menjadi acuan umum agar terjaminnya transaksi elektronik yang tertib.

Pasal 46

- (1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- (2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:
 - a. iktikad baik;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kewajaran.

Pasal ini menjelaskan asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bertransaksi.

Pasal 47

- (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu; dan
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 48

- (1) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
 - a. data identitas para pihak;
 - b. objek dan spesifikasi;
 - c. persyaratan Transaksi Elektronik;

- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- (5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Pasal-pasal ini menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak elektronik yang akan menghasilkan transaksi elektronik.

Pasal 50

- (1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau

- b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal ini berbicara masalah persetujuan dan kesepakatan yang akan memunculkan transaksi elektronik.

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
 - b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Pasal ini merupakan jaminan penyelenggaraan transaksi elektronik dan merupakan pilihan hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik.

IV. Simpulan

Transaksi E-commerce terjadi mulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman barang setelah terjadi persetujuan antara penjual dengan konsumen yang tersedia pada website yang disediakan oleh pelaku usaha. Namun perlu diketahui bahwa dalam transaksi E-commerce disamping mengandung keuntungan juga mengandung kerugian yang dapat ditimbulkan untuk itu perlu ditelaah secara mendalam mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Masyarakat yang tertarik untuk melakukan transaksi elektronik agar berhati-hati sebelum memulai transaksi dengan menelusuri dan mencari informasi terlebih dahulu mengenai website yang akan digunakan dalam pembelian barang sehingga seminimal mungkin dapat terhindar dari terjadinya kerugian yang akan dialami.

Daftar Pustaka

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. -----Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Barakatullah, Abdul Hakim dan Prasetyo, Teguh. *Bisnis E-Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum di* Indonesia. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Tahun 2006.
4. M.Arief Mansur, Dikdik. *Dkk. Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama : Bandung. Tahun 2005.
5. Nugroho, Adi. *E-Commerce : Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Informatika : Bandung. Tahun 2006.
6. *www. google.com*.